



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERRY MITUSALA**
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Kakenturan satu Lingkungan III
Kecamatan maesa Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan terakhir : SMP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 28 Juni sampai dengan 27 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh **CHRISTIANO JANIS, SH Dkk** Penasihat Hukum/ Advokad yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/ Pid.B/ 2018/ PN. BIT tertanggal 16 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 20 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/ Pid.B/ 2018/ PN Bit tanggal 20 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FERRY MITUSALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penganiayaan dan tanpa hak membawa senjata penikam/penusuk**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERRY MITUSALA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa **satu buah samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang** dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Kesatu

Bahwa terdakwa **FERRY MITUSALA** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April Tahun 2018, bertempat di Kakenturan Dua Lingkungan I atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban ZULKIIFLI SELANG, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit



Pada tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa dari rumah menuju ke Bukit Karmil dengan tujuan menemui temannya. Dan saat keluar dari rumah, terdakwa telah membawa senjata tajam jenis samurai yang terdakwa genggam pada tangan kanannya. Saat melewati SD Cokro Aminoto, terdakwa melihat saksi korban dan saksi Nandiansyah Ishak sedang duduk sambil menatap terdakwa. tidak terima karena ditatap seperti itu, terdakwa langsung mendekati saksi korban dan saksi Nandiansyah lalu langsung menebakkan senjata tajam yang dipegangnya kearah saksi korban sebanyak beberapa kali namun hanya satu tebasan yang sempat mengenai lengan kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban berusaha memegang kedua tangan terdakwa hingga mereka berdua terlibat saling dorong hingga saksi korban terjatuh dan langsung lari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 11/ VER/RSBM/IV/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan: luka robek di lengan kiri atas ukuran 5 cm.

- luka lecet di kedua lutut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERRY MITUSALA** pada hari Jumat tanggal 13 April 2018 sekitar Pukul 04.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April Tahun 2018, bertempat di Kakenturan Dua Lingkungan I atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, atau menyimpan, senjata tajam atau senjata penikam berupa *satu buah samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk pergi bertemu temannya di Bukit Karmil. Karena merasa mempunyai banyak musuh, terdakwa membawa senjata tajam jenis samurai untuk menjaga dirinya dari gangguan orang lain. Pada saat melewati SD Cokro Aminoto, terdakwa menyerang beberapa orang yang sedang berada disitu namun dalam prosesnya, senjata tajam yang dibawa terdakwa terlepas dari genggamannya terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa senjata tajam jenis samurai tersebut dibawa dari rumah dan tidak memiliki izin dari yang berwajib serta bukan merupakan benda pusaka serta bukan benda yang berhubungan dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ZULKIFLI SELANG ALIAS JUJU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Kakenturan Dua Lingkungan I Kecamatan Maesa kota Bitung tepatnya didepan SD Cokro Aminoto Bitung telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Nandiansyah Ishak baru saja membersihkan acara tempat MTQ dan sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa datang membawa samurai, dan mendekati saksi dan saksi Nandiansyah Ishak, dan terdakwa mengatakan mengapa lihat-lihat terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerang saksi Nandiansyah Ishak tapi Nandiansyah Ishak melarikan diri dan kemudian terdakwa menyerang saksi;
- Bahwa terdakwa mengarahkan samurainya kepada saksi dan menebaskannya secara berulang ulang;
- Bahwa saksi mengalami 1 (satu) luka potong pada bagian tangan sebelah kiri dan mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan biaya berobat kepada saksi;
- Bahwa saksi merasa terganggu akibat luka yang dialami dimana saksi tidak bisa menjalankan aktifitas selama beberapa bulan;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **NANDIANSYAH ISHAK** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Kakenturan Dua Lingkungan I Kecamatan Maesa kota Bitung tepatnya didepan SD Cokro Aminoto Bitung telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Zulkifli Selang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Zulkifli Selang baru saja membersihkan acara tempat MTQ dan sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa datang membawa samurai, dan mendekati saksi dan saksi Zulkifli Selang, dan terdakwa mengatakan mengapa lihat-lihat terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menyerang saksi tapi saksi melarikan diri dan kemudian terdakwa menyerang saksi Zulkifli Selang;
- Bahwa terdakwa mengarahkan samurainya kepada saksi Zulkifli Selang dan menebaskannya secara berulang ulang;
- Bahwa saksi Zulkifli Selang mengalami 1 (satu) luka potong pada bagian tangan sebelah kiri dan mendapatkan 6 (enam) jahitan;
- Bahwa antara saksi Zulkifli Selang dan terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Kakenturan Dua Lingkungan I Kecamatan Maesa kota Bitung tepatnya didepan SD Cokro Aminoto Bitung telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Zulkifli Selang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Samurai;
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengayunkan samurai tersebut namun hanya 1 (satu) kali yang kena pada bagian lengan kiri;
- Bahwa terdakwa melakukan karena pengaruh minuman keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum Et Repertum No. 11/VER/RSBM/IV/2018 dengan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar sebagai berikut :

Ditemukan:

- luka robek di lengan kiri atas ukuran 5 cm.
- luka lecet di kedua lutut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang satu buah samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Kaketuran Dua Lingkungan I Kecamatan Maesa kota Bitung tepatnya didepan SD Cokro Aminoto Bitung telah terjadi tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Zulkifli Selang dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan Samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang;
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengayunkan samurai tersebut namun hanya 1 (satu) kali yang kena pada bagian lengan kiri;
- Bahwa diperoleh luka robek dilengan kiri atas ukuran 5 cm dan luka lecet di kedua lutut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas membuktikan dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum tersebut sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit



Menimbang, bahwa dakwaan kesatu penuntut umum yaitu dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa

2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pelaku hak dan kewajiban dan ia adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan mereka juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada tanggal 13 April 2018 sekitar jam 04.30 wita di Kelurahan Kakenturan Dua Lingkungan I Kecamatan Maesa kota Bitung tepatnya didepan SD Cokro Aminoto Bitung telah melakukan pemotongan terhadap saksi Zulkifli Selang dengan menggunakan Samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang yang mana perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Zulkifli Selang mengalami luka robek dilengan kiri atas ukuran 5 cm dan luka lecet di kedua lutut hal ini sebagaimana Visum et Repertum Nomor 11/ VER/RSBM/IV/2018, yang mengakibatkan saksi Zulkifli Selang merasakan sakit dan tidak bisa beraktifitas dalam beberapa bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka majelis hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan kedua dari penuntut umum yaitu dimana terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Add. 1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa saat datang ke menemui saksi Zulkifli Selang dan juga Nandiansyah Ishak yang saat itu baru selesai membersihkan acara tempat MTQ datang dengan membawa Samurai yang mana samurai tersebut terdakwa gunakan untuk memotong saksi Zulikifli Selang yang mengakibatkan saksi Zulkifli Selang mengalami luka potong pada lengan kirinya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa dan menggunakan Samurai adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua dari penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa oleh karena itu juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan dan dalam miliknya mempergunakan senjata tajam;



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu juga haruslah mendapat hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan setelah diperiksa dalam persidangan tidak ada satu ketentuanpun yang dapat melepaskan diri terdakwa dari pidana yang akan ia jalani, baik itu sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 KUHP

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya terdakwa dipidana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan selama ini terdakwa juga berada dalam tahanan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHP maka pidana yang akan dilaksanakan oleh terdakwa akan dikurangkan dari masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa.;

Menimbang, bahwa terdakwa dipidana dan juga berada dalam tahanan maka terdakwa juga oleh karena itu sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat 1 butir K KUHP haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa oleh karena itu haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERRY MITUSALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan dan dalam memilikinya mempergunakan senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERRY MITUSALA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa satu buah samurai terbuat dari besi biasa panjang 69 cm lebar 25 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam tanpa gagang dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 17 September 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H., HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **REYKE MUMEK, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H..

RONALD MASSANG, SH, MH..

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

REYKE MUMEK, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 126/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10